



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 135 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. 8/PD/DPRDGR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH KABUPATEN BANGLI

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli untuk merubah
kepertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak
ReKlame.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pajak Reklame
ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 1907 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 9 tahun
1969 dirubah sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

Untuk mendapat reklame sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 dikenakan Pajak menurut tarif - tarif dibawah ini :

a. Untuk jenis reklame dibawah ini tiap2 m2 atau bagiannya :

	Harian tiap hari	Mingguan tiap minggu	Bulanan tiap bulan	Triwulanan tiap triwulan	Setengah tahunan tiap setengah tahun	Tahunan tiap tahun
Reklame papan	Rp. 10,—	Rp. 30,—	Rp. 75,—	Rp. 150,—	Rp. 300,—	Rp. 600.—
Reklame layar	Rp. 20,—	Rp. 60,—	Rp. 100,—	Rp. —,—	Rp. —,—	Rp. —.—
Reklame cahaya	Rp. 15,—	Rp. 45,—	Rp. 110,—	Rp. 225,—	Rp. 450,—	Rp. 900
Reklame jalan	Rp. 15,—	Rp. 45,—	Rp. 110,—	Rp. 225.—	Rp. 450,—	Rp. 900.—
Reklame Kendaraan	Rp. 25,—	Rp.67,50	Rp. 165,—	Rp. 225,—	Rp.450,	Rp. 900,—

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN dari buku daftar surat-surat
keputusan Gubernur Kepala
Daerah Prop. Bali

Nomer : 26/Des. II/4/54.

Denpasar, 27 September 1972.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung tanggal 19 September 1972 No. Des. 2/74 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah/Kabupaten Badung tanggal 31 Agustus 1972 No. 43/DPRD/1972.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung tanggal 31 Agustus 1972 No. 43/DPRD/1972 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Badung.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mcngingat : a. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah pasal 27 yo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
b. Undang2 No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. I (Prop) Bali.
c. Undang2 No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. II (Kabupaten) Badung;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 tentang pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPKD.
e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 20 April 1972 No. 13/Des, II/M/22 tentang pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD untuk Daerah Tk. II di Bali;

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tanggal 31 Agustus 1972 No. 43/DPRD/T972 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Badung dengan perubahan sbb :

- a. Pasal 6 ayat (1) hrp. b. kalimat " (lima ribu rupiah) harus dibaca" (tujuh ribu rupiah)".

- b. Pasal 10 ayat (2) kata "tanpa suatu" harus dibaca tanpa sesuatu".
- c. Pasal 13 kata „tunjangan kehormatan" harus dibaca „tunjangan kematian" ;

SALINAN surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri" (Dir, Jen. P.U.O.D.) di Jakarta 3 expl
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung di Denpasar ;
4. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Badung di Denpasar,
5. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
6. Kepala Inspektorat Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
7. Kepala Biro Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Daerah Tk. Bawahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop Bali di Singaraja.
8. Kepala Dir. Ketata Prajaan dan Pengembangan/ Pembinaan Daerah Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-